



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan secara proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara proporsional, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah bidang penanaman modal yang sekaligus menangani urusan pelayanan perijinan terpadu;
- c. bahwa dengan adanya penataan Inspektorat dan penambahan penanganan urusan pelayanan perijinan terpadu dalam bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Seri 006 Nomor 005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 114);

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 114), diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan BAB II Pasal 3 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Pasal 7 Ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus; huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus; huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus; huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus; dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

tb
g

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 1. Dihapus
 - 2. Dihapus
 - 3. Dihapus
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 1. Dihapus
 - 2. Dihapus
 - 3. Dihapus
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 1. Dihapus
 - 2. Dihapus
 - 3. Dihapus
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 1. Dihapus
 - 2. Dihapus
 - 3. Dihapus
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UD).
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B
q

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- e. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.
- h. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Promosi dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisis Potensi Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan.
 - d. Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Kerjasama Sektoral.
 - e. Bidang Perijinan Terpadu, yang membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Perijinan;
 2. Sub Bidang Pelayanan Non Perijinan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi :
 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pembinaan;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi.
 - g. Tim Teknis.

- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing - masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Pejabat yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 026, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 114) dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082), tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 23 Desember 2014

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 27 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



PONISIMUS JERMIAS NDUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR 042

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROV. NUSA
TENGGARA TIMUR : 004/2014

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah melalui perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi fungsi perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota, Pasal 18 yang mengamanatkan bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturanperundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/875/SJ, Tanggal 14 Maret 2012, Hal Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UD). Dengan demikian maka dengan berpedoman amanat aturan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan penghapusan jabatan struktural eselon IV dibawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

Penataan organisasi dan tata kerja guna peningkatan dan optimalisasi kinerja di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan nonperijinan juga melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Penataan dimaksud sebagai upaya mendasar dan strategis pemerintah daerah dalam merespon dengan cepat dan adaptif terhadap kebutuhan internal birokrasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah di bidang penanaman modal dan perijinan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup Jelas.


Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 127

9
8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao




Keterangan :

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

KABUPATI ROTE NDAO,
LEONARD HANING

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



Keterangan :
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

BUPATI ROTE NDAO
 LEONARD HANING